

BAB II

LANDASAN TEORI

4.1 Pendahuluan

Dalam Bab II ini akan dibahas tentang landasan teori yang mendasari penelitian guna memperoleh kerangka pemikiran yang jelas. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, dimana hal itu bertujuan untuk mendapatkan perkembangan pembahasan terakhir tentang pokok permasalahan. Pada akhir bab ini, akan diberikan suatu pemaparan singkat tentang pemecahan masalah sebagaimana yang telah diungkapkan dalam landasan teori dan temuan-temuan pada penelitian sebelumnya.

4.2 Kerangka Teori

Kerangka teori yang dibahas pada bagian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik variabel-variabel penelitian yang ada, terutama variabel *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) sebagai suatu parameter pengukuran pembiayaan bermasalah dalam dunia perbankan. Telaah literatur dari beberapa penelitian sebelumnya menjadi kajian pokok dalam pembahasan kerangka teori. Pemaparan tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah juga akan dibahas dalam sub bab ini. Setelah itu, akan dijelaskan tentang karakteristik masing-masing variabel bebas yang dikelompokkan dalam variabel makroekonomi dan variabel keuangan perbankan beserta keterkaitannya dengan variabel pembiayaan bermasalah (NPL/NPF), dan juga hal-hal lain yang terkait dengan variabel penelitian.

2.2.1 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Sinkey (2002), bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *probability of default* pada industri perbankan adalah (1) kualitas karakter nasabah, (2) kualitas dan tingkat stabilitas arus kas, (3) kecukupan dan partisipasi modal nasabah dan (4) kecukupan jaminan

atau garansi. Kualitas karakter nasabah dicerminkan oleh *information quality*, yaitu kualitas informasi dari nasabah sebagai debitur atau *mudharib*. Sinkey berasumsi bahwa apabila faktor-faktor lain konstan, maka ekspektasi *probability of default* adalah fungsi dari *information quality*. Akurasi dan ketepatan waktu arus informasi dapat bervariasi yang dipengaruhi secara langsung oleh kekuatan karakter debitur dan kekuatan hubungan bank dan nasabah.

Pada saat bank sebagai *cash-flow lenders*, artinya bank telah mengandalkan arus kas sebagai sumber utama untuk membayar kembali kredit, terutama bagi kredit-kredit komersial. Sumber lain pembayaran kembali kredit meliputi penjualan asset-aset atau sumber pembiayaan alternatif lainnya, apakah hutang atau ekuiti atau bahkan kedua-duanya. Sumber-sumber lain pembayaran kembali kredit menggambarkan kemampuan likuiditas debitur dan dengan demikian memperbanyak arus kas untuk melunasi kewajiban atau hutang. Debitur yang mempunyai arus kas stabil lebih disukai daripada yang kurang stabil, dalam rangka memenuhi kewajiban.

Nilai asset bersih (*net asset value*) dari suatu perusahaan adalah selisih antara nilai pasar asset-asetnya dan nilai pasar kewajiban-kewajibannya. Jumlah relative nilai ekuiti (*real equity value*) yang dimiliki debitur dapat menjadi suatu sinyal risiko bagi kreditur. Apabila ekuiti meningkat, maka *probability of default* menurun karena debitur mengalami kerugian yang lebih besar akibat *default*, dengan asumsi faktor lain tetap. Apabila rasio ekuiti terhadap asset (*equity to asset*) meningkat, kemudian kreditur bersedia mengambil alih aset elemen lain dari profit yang dimiliki debitur, maka pertimbangan kredit ini dipandang lebih layak.

Sauder dan Allen (2002) menjelaskan bahwa pada saat terjadi kemacetan (*even of default*), bank mempunyai klaim atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Semakin besar prioritas klaim ini dan semakin besar nilai pasarnya, maka semakin rendah risiko kredit. Jaminan (*collateral*) memainkan peranan yang penting dalam memenuhi siklus kredit. Pada umumnya, ledakan kredit berbarengan dengan timbulnya ledakan asset. Peningkatan harga yang cepat dalam tanah, rumah, atau harga saham turut meningkatkan ketersediaan dana bagi mereka yang dapat memenuhi asetnya sebagai jaminan. Pada saat sama, bank

lebih mengharapkan kredit yang diberikan dapat dilunasi segera, dengan demikian bank memiliki peningkatan kegunaan dalam asset tersebut. Di sisi lain, bisa saja bahwa kepercayaan yang tersebar luas antar pemilik bank mengakibatkan suatu kemunduran dalam standar kredit, mencakup kebutuhan atas janji jaminan. Jaminan, sebagai premi risiko, dapat menjadi pertimbangan sebagai isyarat dari tingkat pengencangan kebijakan pinjaman individu.

2.2.2 Non Performing Loan

Risiko berupa potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang mampu memberikan pengaruh negatif dapat menimpa siapa saja, apa saja, kapan saja dan dimana saja. Tak terkecuali terhadap perbankan. Risiko yang terjadi tentunya dapat menimbulkan kerugian, karenanya perlu dicegah dan jika terlanjur terjadi maka wajib hukumnya ditanggulangi. Secara spesifik, Bank Indonesia menyebutkan terdapatnya delapan jenis risiko yang perlu diwaspadai, dipantau dan selanjutnya ditanggulangi, yaitu (1) risiko kredit, (2) risiko pasar, (3) risiko likuiditas, (4) risiko operasional, (5) risiko hukum, (6) risiko reputasi, (7) risiko strategik, dan (8) risiko kepatuhan (Masyhud Ali, 2004).

Risiko kredit yang dihadapi oleh bank terjadi dari gagalnya penerimaan kredit (debitur) dalam memenuhi perjanjian kredit untuk melunasi pembayaran angsuran pokok dan pembayaran bunga kredit pada bank. Dalam dunia perbankan kegagalan penerimaan kredit ini disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL).

Apabila seorang debitur tidak mampu atau tidak ingin membayar kredit yang diberikan oleh bank, maka kredit tersebut disebut *overdue*. Setelah beberapa lama, suatu kredit *overdue* dapat menjadi *non-accruing* atau *non-performing*, yang mana bergantung kepada definisi yang digunakan oleh bank dan regulator. Koch dan MacDonald (2003) mendefinisikan *non-accrual loan* sebagai berikut: (a) kredit yang dicatat berdasarkan *cash basis* karena memburuknya posisi financial debitur, (b) dimana pembayaran penuh bunga dan pokok tidak diharapkan, atau (c) dimana pokok atau bunga tertunggak (*macet*) selama 90 hari atau lebih, kecuali kewajiban tersebut dijamin dengan baik dan dalam proses penagihan.

Golin (2001) menjelaskan bahwa berdasarkan praktek internasional, suatu kredit dimana bunga atau pokok yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari dapat

diklasifikasikan sebagai *non-performing loan* (NPL). NPL ini sendiri merupakan bagian dari kredit bermasalah (*problem loan*), yang biasanya diklasifikasikan kedalam tiga kategori atau lebih oleh regulator. *Classified loan* meliputi kredit yang dipertimbangkan sebagai *substandard* (kurang lancar), *doubtful* (diragukan), dan *loss* (macet). NPL adalah suatu bentuk dari *non-performing asset* (NPA).

Menurut Zainul Arifin (2003), strategi penggunaan dana-dana bank yang dihimpun disesuaikan dengan rencana alokasi kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini bertujuan untuk:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Alokasi penggunaan dana bank pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

A. *Earning Asset* (aktiva yang menghasilkan)

Earning asset adalah investasi dalam bentuk:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil,
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan,
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual,
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa,
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Kredit/pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana yang paling penting bagi bank komersial, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Portofolio untuk pembiayaan pada bank komersial umumnya menempati urutan terbesar kemudian diikuti dengan investasi. Karena *yield on investment* umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan *yield on financing*.

B. *Non Earning Asset* (aktiva yang tidak menghasilkan)

Non Earning Asset terdiri dari:

- a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash asset*)

Cash asset terdiri dari uang tunai dalam *vault*, likuiditas (*primary reserve*) yang ditempatkan di bank sentral, dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*). Dari *cash asset* ini bank tidak memperoleh penghasilan, walaupun ada sangat kecil dan tidak berarti.

Namun demikian investasi pada *cash asset* ini penting guna mendukung fungsi simpanan pada bank dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi.

b. Pinjaman (*qard*)

Pinjaman *qard al hasan* adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.

c. Penanaman dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*)

Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*) juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, namun merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas ini antara lain bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dalam bentuk pembiayaan Perbankan Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, meliputi Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (R) dan Macet (M). Kriteria untuk menentukan KAP termasuk dalam L, DPK, KL, R, dan M meliputi prospek usaha, kinerja (*performace*) nasabah dan kemampuan membayar. Penentuan kolektibilitas antara pembiayaan non bagi hasil dan bagi hasil adalah berbeda. Secara kuantitatif atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan non bagi hasil adalah:

- a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
- b. Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 hari.
- c. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 90 hari sampai dengan 180 hari.
- d. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah mencapai 180 hari sampai dengan 270 hari.

- e. Kolektibilitas Macet adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari.

Secara kuantitatif atau kemampuan membayar nasabah, penggolongan kolektibilitas pembiayaan bagi hasil adalah:

- a. Kolektibilitas Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu dan/atau Realisasi Pendapatan sama atau lebih 90% Proyeksi Pendapatan.
- b. Kolektibilitas Kurang Lancar adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 90 hari dan/atau Realisasi Pendapatan diatas 30% sampai dengan 90% Proyeksi Pendapatan.
- c. Kolektibilitas Diragukan adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan/atau Realisasi Pendapatan \leq 30% Proyeksi Pendapatan sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran.

Dalam melakukan pembiayaan, bank akan menghadapi risiko pembiayaan yakni bila bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau margin dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudannya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai (Zainul Arifin, 2003). Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPL atau NPF yang merupakan formulasi:

$$\text{rasio NPL} = \frac{\text{Pembiayaan Kolektabilitas KL, R dan M}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPL atau NPF yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5 %. Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang bersangkutan, yaitu akan menguragi nilai skor yang diperolehnya.

Adanya *Non Performing Loan* pada sisi aktiva bank dapat mempengaruhi likuiditas, rentabilitas serta solvabilitas bank. Likuiditas bank dapat memburuk

akibat dari terjadinya ketidakseimbangan antara *cash inflow* (dari penerimaan bunga serta angsuran penerimaan kredit oleh debitur) dan *cash outflow* (untuk membayar bunga dan pelunasan dana masyarakat yang jatuh waktu oleh bank sendiri). Rentabilitas bank dapat menurun, karena dengan terjadinya kredit macet tersebut sebagian penghasilan bunga bank tidak efektif diterima oleh bank, sementara bank masih tetap harus membayar bunga atas penempatan dana masyarakat pada bank. Sedangkan solvabilitas bank menjadi berkurang sebagai akibat dari bertambahnya kewajiban bagi bank untuk membentuk pencadangan penghapusan aktiva produktif akibat dari terjadinya kredit macet tersebut (Masyhud Ali, 2004).

2.2.3 Variabel Makroekonomi

Ketidakstabilan dalam perekonomian suatu negara merupakan suatu hal yang *sunatullah*. Ketidakstabilan yang dimaksud adalah adanya suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara mengalami siklus ekonomi yang dapat digambarkan dengan konsep *business cycle*. Dalam konsep *business cycle* dijelaskan bahwa perekonomian suatu negara akan mengalami siklus dari tahap pertumbuhan hingga mencapai puncak kemakmuran (*economic booming*), kemudian mengalami resesi hingga depresi dan selanjutnya akan mengalami lagi tahap *recovery*.

Terkait dengan adanya siklus ekonomi ini, Jiménez dan Saurina (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit selama masa *economic booming* memberikan *probability of default* yang tinggi sehingga pemberian kredit selama masa itu akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Pada masa *economic booming* kebutuhan akan jaminan diperlonggar. Dan sebaliknya ketika resesi, ditemukan terjadinya penyimpangan standar kredit selama masa ekspansi. Di masa *booming*, ketika terjadi percepatan kredit, merupakan pemicu awal dari masalah hutang. Selama periode resesi, ketika bank membatasi pertumbuhan kredit, bank menjadi lebih berhati-hati, dalam kaitannya dengan mutu peminjam dan kondisi-kondisi pinjaman.

Jiménez dan Saurina (2006) juga mengungkapkan bahwa penemuan yang terdahulu tentang *procyclicality* sebagai suatu dampak dari risiko kredit,

sebagaimana lawan perilaku bekas pos risiko kredit (yaitu, *nonperforming loans*), yang meningkat selama resesi dan menurun pada masa yang baik. Kebijakan kredit merupakan kekeliruan yang terjadi pada masa yang tepat. Jadi, tindakan penting yang harus dilakukan oleh pengawas pada waktu itu sangat diperlukan.

Peng, Gerlach dan Shu (2002) menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP dan inflasi yang terjadi di Hongkong dapat mengurangi rasio NPL. Selain itu, perubahan tingkat bunga jangka pendek juga akan mempengaruhi perubahan rasio NPL. Kenaikan inflasi akan menurunkan NPL karena nilai riil dari hutang akan turun sehingga meningkatkan kemampuan membayar dari para debitur. Sedangkan *interest rate* mempunyai hubungan positif dengan NPL.

Wu, Chang dan Selvili (2003), menyatakan bahwa *Non Performing Loan* diduga juga disebabkan oleh kondisi makroekonomi yang digambarkan oleh pertumbuhan pendapatan nasional. Jika kondisi makroekonomi dan pasar real estate baik, NPL semestinya rendah. Namun jika pada kondisi tersebut NPL meningkat, berarti kemacetan disebabkan oleh *risky lending behavior*, dimana pihak bank tidak cukup berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya.

Suku bunga SBI 1 bulan, merupakan salah satu sasaran operasional *BI Rate*, dengan pertimbangan :

1. SBI satu bulan telah dipergunakan sebagai *benchmark* oleh perbankan dan pelaku pasar di Indonesia dalam berbagai aktivitasnya.
2. Penggunaan SBI satu bulan sebagai sasaran operasional akan memperkuat sinyal respon kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.
3. Dengan perbaikan kondisi perbankan dan sektor keuangan, SBI satu bulan terbukti mampu mentransmisikan kebijakan moneter ke sektor keuangan dan ke sektor ekonomi.

SBI pertama kali diterbitkan dengan tingkat diskonto yang ditetapkan secara wajar oleh Bank Indonesia. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan peranan SBI sebagai piranti moneter, maka sejak tanggal 23 Juli 1987 Bank Indonesia mengubah sistem perdagangan SBI melalui sistem lelang. Dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia telah menentukan dan mengumumkan sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter atau dikenal dengan *Inflation Targeting Framework*. Dengan amandemen UU Bank

Indonesia No. 3 Tahun 2004, pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia telah menetapkan dan mengumumkan sasaran inflasi untuk jangka pendek dan menengah yang mencerminkan proses penurunan inflasi secara bertahap (*gradual disinflation*) mengarah pada sasaran inflasi jangka menengah-panjang yang kompetitif dengan negara-negara sekitar. Meskipun demikian, hingga Juni 2005, operasi moneter masih menggunakan uang primer (*base money*) sebagai sasaran operasional.

Pada Juli 2005 Bank Indonesia telah mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru konsisten dengan *Inflation Targeting Framework*, yang mencakup empat elemen mendasar, antara lain penggunaan suku bunga BI *Rate* sebagai sasaran operasional. *Inflation Targeting Framework* (ITF) merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang secara eksplisit menargetkan inflasi dan kebijakan moneter secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dimaksud dengan tujuan utama pemeliharaan kestabilan harga oleh Bank Sentral. Kalau yang selama ini dianut adalah acuan lelang SBI yang bertumpu pada target penyedotan uang beredar (*base money*) melalui mekanisme lelang, maka BI *Rate* adalah mengacu pada patokan bunga tiga bulan ke depan yang akan menjadi pedoman dalam lelang SBI itu sendiri. Ekspektasi inflasi bukan lagi melihat ke belakang, tetapi mengacu pada sasaran ke depan (*forward looking*), yaitu sasaran BI *Rate* secara triwulanan yang diumumkan di awalnya. Keputusan Bank Indonesia terhadap lelang SBI memiliki sinyal yang dapat dibaca oleh perbankan, antara lain:

1. Posisi likuiditas perbankan.
2. Arah kebijakan Bank Indonesia dalam pengendalian moneter.
3. Tingkat suku bunga yang berlaku di pasar uang.

Menurut Taqyuddin Ahmad Al-Magrizy, inflasi dapat disebabkan oleh berkurangnya persediaan barang (*natural inflation*) dan kesalahan manusia. *Natural Inflation* terjadi karena adanya kekeringan ataupun peperangan. Adapun inflasi karena kesalahan manusia disebabkan oleh korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan/memberatkan dan jumlah *fullus* yang berlebihan (istilah Milton Friedman "*inflation is just a monetary phenomenon*"). Dalam ekonomi konvensional, faktor yang mempengaruhi inflasi adalah tekanan inflasi

yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Bank Sentral hanya mampu mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan saja, sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran (bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar, dan lain-lain) sepenuhnya berada diluar pengendalian Bank Sentral. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Sentral menjual surat berharga (SBI) dengan maksud mengurangi jumlah uang beredar.

Menurut Morris (1995), saat terjadi kebijakan moneter yang ketat, kenaikan pada tingkat bunga akan membuat penurunan di sektor-sektor yang terkait dengan perbankan misalnya perumahan dan industri akibat kenaikan harga. Penurunan ini diakibatkan oleh risiko yang diterima peminjam bertambah karena pertambahan biaya bunga sedangkan pendapatan menurun. Menurut Reppulo (1999), pada kondisi dimana terjadi substitusi yang tidak sempurna antara obligasi (*bonds*) dengan kredit (*loan*) membuat kedua instrumen mempunyai sifat *coexistence*, akibatnya perubahan di suku bunga tidak membuat debitur merubah pola investasinya menjadi obligasi. Di lain pihak, Bernanke dan Gertler (1989) menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang ketat akan membuat peminjam berpindah dari *risky loan* menuju *safe bonds* sehingga menurunkan *aggregate demand* karena investor atau peminjam mengurangi investasinya.

Kebijakan moneter akan mempengaruhi perekonomian melalui empat jalur transmisi (Hartadi Sarwono dan Perry Warjiyo, 1998), yakni :

1. Jalur suku bunga (*Keynesian*) berpendapat bahwa pengetatan moneter mengurangi uang beredar dan mendorong peningkatan suku bunga jangka pendek yang apabila *credible*, akan timbul ekspektasi masyarakat bahwa inflasi akan turun atau suku bunga riil jangka panjang akan meningkat. Permintaan domestik untuk investasi dan konsumsi akan turun karena kenaikan biaya modal sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun.
2. Jalur nilai tukar berpendapat bahwa pengetatan moneter yang mendorong peningkatan suku bunga akan mengakibatkan apresiasi nilai tukar karena pemasukan aliran modal dari luar negeri. Nilai tukar akan cenderung apresiasi sehingga ekspor menurun, sedangkan impor meningkat, sehingga transaksi berjalan (demikian pula neraca pembayaran) akan memburuk. Akibatnya,

permintaan agregat akan menurun dan demikian pula laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

3. Jalur harga aset (*monetarist*) yang berpendapat bahwa pengetatan moneter akan mengubah komposisi portofolio para pelaku ekonomi (*wealth effect*) sesuai dengan ekspektasi balas jasa dan risiko masing-masing aset. Peningkatan suku bunga akan mendorong pelaku ekonomi untuk memegang aset dalam bentuk obligasi dan deposito lebih banyak dan mengurangi saham.
4. Jalur kredit yang berpendapat bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui perubahan perilaku perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabah. Pengetatan moneter akan menurunkan *net worth* pengusaha. Menurut *net worth* akan mendorong nasabah untuk mengusulkan proyek yang menjanjikan tingkat hasil tinggi tetapi dengan risiko yang tinggi pula sehingga risiko kredit macet meningkat. Akibatnya, bank-bank menghadapi *adverse selection* dan mengurangi pemberian kreditnya, sehingga laju pertumbuhan ekonomi melambat.

Tingginya tingkat suku bunga mengakibatkan tingginya biaya pendanaan dan hal ini menjadi penghalang bagi bank menawarkan tingkat suku bunga yang mampu dipikul oleh *earning capacity* unit kegiatan usaha yang normal yang dapat dihasilkan oleh bisnis yang normal pula. Sebaliknya, demi mempertahankan margin untuk membiayai *overhead-cost* dan sebagainya, bank terpaksa menawarkan tingkat suku bunga yang mampu dipikul oleh jenis kegiatan usaha dan debitur yang cenderung bersikap spekulatif. Dan apabila hal ini terjadi, maka struktur portofolio kredit bank akan cenderung terdiri dari debitur-debitur yang umumnya bersifat spekulatif, yaitu terdiri dari debitur-debitur yang berupaya memperoleh margin operasional yang mampu mengakomodasi tingkat suku bunga yang tinggi. Jenis portofolio kredit yang demikian itu memiliki risiko kredit yang tinggi sehingga kemacetan kredit dapat menimpa bank (Masyhud Ali, 2004).

2.2.4 Variabel Keuangan Perbankan

Bank syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sejalan

dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga dengan pembiayaan pada bank syariah dan kredit pada bank konvensional. Pembiayaan/kredit adalah suatu fasilitas yang diberikan bank kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank dari masyarakat yang surplus dana (Masyhud Ali, 2004).

Adanya kompetisi yang kuat antar bank dan lembaga intermediasi keuangan lainnya mengikis garis tepi sebagian kredit yang pada akhirnya berdampak kepada tingkat bunga deposito yang semakin dekat kepada rata-rata interbank. Untuk mengganti kerugian dalam profitabilitas, manajer bank meningkatkan pertumbuhan kredit atas biaya mutu dari portofolio kredit mereka. Kelebihan kapasitas dalam industri perbankan memang sedang penuh. Meskipun demikian, hal itu tidak akan berdampak cepat pada masalah kredit, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan kredit dimasa yang akan datang.

Van den Heuvel (2002) menunjukkan bahwa kombinasi dari risiko dasar kebutuhan modal, pada suatu pasar tidak sempurna bagi modal bank dan suatu ketidakcocokan pertumbuhan di dalam neraca keuangan bank memberikan kenaikan pada suatu saluran modal bank kepada kebijakan moneternya. Pada saat *booming*, ketika bank menunjukkan neraca keuangan yang kuat dan penyangga modal kuat, mereka *overlend*. Bagaimanapun, ketika ekspansi kepemimpinan berakhir, sentakkan dalam portofolio kredit telah menjatuhkan sebagian besar penyangga modal. Pada titik ini lah, terjadinya suatu goncangan moneter yang memicu penurunan profit bank, rasio modal menjadi keras, dan standar kredit diperketat. Sesudah itu, barulah kredit tersedia bagi perusahaan dan rumah tangga.

Menurut Rajan (1994), kumpulan perilaku ini dapat juga menjelaskan mengapa manajer keuangan bank merancang perluasan bagi proyek yang ber-NPV negatif. Kekeliruan kredit dianggap lebih toleran jika hal itu terjadi kepada seluruh industri. Lebih dari itu, seorang manajer bank yang secara sistematis mengetahui hilangnya penguasaan pasar dan performanya berada dibawah pesaingnya dalam kaitan dengan pertumbuhan pendapatan yang terus meningkatkan kemungkinan gagal. Begitu pula dengan para manajer yang

mempunyai suatu insentif kuat untuk bertindak sebagai panutan, yang mana pada tingkat rata-rata, meningkatkan kredit pada saat *booming* dan resesi. Sasaran jangka pendek tersebut dianggap lazim dan dapat menjelaskan mengapa proyek keuangan bank selama perluasan, di kemudian hari akan menjadi *nonperforming loans*.

Jiménez dan Saurina (2006) membuktikan bahwa ada hubungan antar pertumbuhan kredit yang cepat dan kerugian pinjaman yang terditeksi. Hubungan antara siklus kredit dan risiko kredit ditunjukkan dengan adanya suatu peningkatan yang cepat dalam portofolio hutang memiliki hubungan positif dengan peningkatan rasio *nonperforming loan* di kemudian hari.

Menurut Hartono (2006), terdapat suatu hubungan antara perubahan DPK dengan pembiayaan bermasalah di bank syariah. Pada penelitiannya, diungkapkan bahwa setiap peningkatan DPK Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank syariah tertua di Indonesia, akan mengakibatkan penurunan NPF BMI. Hal ini disebabkan, karena karakteristik pendekatan FDR (*investment rate*) dalam memaksimalkan pendapatan mendorong bank syariah untuk memaksimalkan pendapatannya dengan menginvestasikan aset yang diperolehnya dari tambahan peningkatan dana nasabah kedalam bentuk pembiayaan. Ekspansi pembiayaan yang dilakukan bank syariah mengakibatkan peningkatan pembiayaan, tetapi tidak mengakibatkan peningkatan NPF, akan tetapi justru menurunkan NPF karena ekspansi pembiayaan yang dilakukan bank syariah lebih banyak menghasilkan pembiayaan yang *performing*.

2.2.5 Perbedaan Konsep Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Menurut Perwataatmadja dan Antonio (1992), dalam pelaksanaannya ekonomi konvensional akan identik dengan bank konvensional dan ekonomi syariah akan identik dengan bank syariah. Karenannya, perbedaan mendasar dari ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah juga akan tercermin dari perbedaan di bank konvensional dengan bank syariah.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Al Hadits. Berusaha sesuai prinsip syariah Islam dimaksudkan disini adalah

beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat Islam, antara lain dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur *riba* dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Al Hadits dimaksudkan adalah dalam melakukan operasinya mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini tentulah berbeda dengan bank konvensional yang dalam menjalankan usahanya tidak mengacu kepada ketentuan-ketentuan syariah Islam. Dalam hal ini, bank konvensional memiliki keleluasaan yang lebih dalam melakukan usahanya, baik dalam hal pengumpulan dana maupun penyalurannya, guna memperoleh keuntungan. Bank konvensional lebih fleksibel memilih penyaluran dana yang diinginkannya sehingga lebih banyak sektor-sektor usaha yang dapat dimasukinya.

Dalam hal penghimpunan dana, bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Misalnya pada tabungan, beberapa bank memperlakukannya seperti giro, sementara ada pula yang memperlakukannya seperti deposito, bahkan ada yang tidak menyediakan produk tabungan sama sekali (Syafi'i Antonio, 1999).

Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah dan bank konvensional pada prinsipnya sama yaitu untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sasaran pembiayaan bank syariah adalah semua sektor ekonomi untuk usaha yang halal, seperti sektor pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Sedangkan untuk kredit yang disalurkan oleh bank konvensional tidak mempertimbangkan aspek kehalalan.

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah hampir sama dengan kredit pada bank konvensional yang terbagi ke dalam dua kategori berdasarkan sifat penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Menurut Syaff'i (hal 161, 2003), unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*). Bank konvensional memberikan modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun untuk perdagangan jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah

mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

Menurut Perwataatmadja dan Antonio (1992) setidaknya ada lima karakteristik bank syariah yang tidak ditemukan di bank konvensional, seperti; bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tidak hanya berorientasi pada *profit*, namun juga kepada *falah*, hubungan dengan nasabah lebih bersifat kemitraan, hanya melakukan investasi yang halal, dan adanya penyelia syariah yang di Indonesia dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DSN). Perbedaan selengkapnyanya dari karakter bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	1. Memakai perangkat bunga
2. <i>Profit</i> dan orientasi kepada <i>Falah</i>	2. Hanya orientasi <i>profit</i>
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	3. Hubungan dengan nasabah hanya berdasarkan hubungan antara debitur dengan kreditur
4. Melakukan investasi yang halal saja	4. Investasi yang halal dan haram
5. Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DSN	5. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Perwataatmadja dan Antonio (1992)

4.3 Penelitian Sebelumnya

Peng, Gerlach dan Shu (2002) melakukan penelitian terhadap kinerja bank di Hongkong pasca krisis ekonomi melanda Asia. Penelitiannya ditujukan untuk mencari determinan *net interest margin* dan rasio *non performing loan*. Data yang digunakan adalah data panel keseluruhan *retail bank* di Hongkong yang berjumlah 29 bank. Jangka waktu penelitian yang digunakan sebagai basis analisa adalah data dari tahun 1994 – 2002 yang diperoleh dari *Hongkong Monetary Authority* (HKMA).

Secara lebih terinci penelitian ini membagi 29 bank menjadi tiga kelompok bank berdasarkan besaran aset yang dimiliki. Kelompok pertama adalah bank dengan aset lebih 5% dari jumlah *retail bank* yang berjumlah 10 bank, kelompok kedua bank yang beraset antara 1% – 5% berjumlah 14 bank dan sisanya adalah bank yang asetnya kurang dari 1% tergabung dalam kelompok 3. dengan pembagian tersebut diharapkan dapat dibandingkan pengaruh kinerja ketiga kelompok bank terhadap gejolak krisis mata uang dan fluktuasi makroekonomi. Adapun kinerja keuangan yang diteliti adalah fokus pada kinerja tingkat profitabilitas dan kualitas aset bank yang direpresentasikan oleh rasio NIM dan NPL.

Dengan menggunakan metode regresi linier data panel, model yang dijadikan estimasi tersebut merupakan pengembangan dari apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Demircuc-Kuntz dan Huizinga (1999, 2000) dengan modifikasi model pada variabel yang lebih memenuhi kondisi perbankan di Hongkong.

Model yang diajukan adalah sebagai berikut,

$$NPL_{it} = f(\text{Macro}, \text{Fin}, \text{Bank}) + \epsilon_{it}$$

Dimana NPL adalah *non performing ratio*, Makro adalah variabel makroekonomi yang dianggap memenuhi, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, *Fin* adalah variabel keuangan, terdiri dari suku bunga dan perubahan harga property di Hongkong, dan variabel bank adalah ukuran aset bank dan konsentrasi penyaluran kredit bank. Secara khusus penelitian ini juga mencoba mencari pengaruh antara kredit *consumer* dan kredit *property* terhadap perubahan NPL.

Dengan menggunakan pilihan metode *fixed effect* dalam pengujian data panel, NPL sebagai kelompok dalam kualitas aset (*asset quality*) menunjukkan bahwa estimasi keseluruhan variabel (*macro*, *financial* dan *bank*) tidak mempunyai hubungan yang signifikan, tetapi setelah dilakukan pemilihan variabel hasil estimasi model NPL menunjukkan bahwa:

1. Pembiayaan properti dan konsumen tidak signifikan terhadap perubahan NPL,
2. Variabel ekonomi pertumbuhan GDP, inflasi dan perubahan harga properti di Hongkong mengurangi rasio NPL. Hal ini berbeda dengan bunga jangka pendek (HIBOR) yang menaikkan rasio NPL,

3. Kenaikan inflasi menurunkan NPL karena nilai riil dari hutang turun sehingga meningkatkan kemampuan membayar debitur,
4. *Interest rate* berhubungan positif dengan NPL, dan
5. Kenaikan harga properti mengurangi NPL.

Wu, Chang dan Selvili (2003) dalam penelitiannya tentang ”*Banking System, Real Estate Market and Non Performing Loan*” mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi NPL dibagi atas tiga bagian besar yaitu *growth*, yang menggambarkan kondisi perekonomian, harga rumah sebagai representasi dari pasar real estate dan kebijakan bank. Kebijakan bank dibagi atas rasio portofolio kredit yang tidak berisiko dan yang berisiko, serta kebijakan ”tingkat bunga pinjaman” untuk mencegah terjadinya *moral hazard* dikalangan debitur yang tidak bertanggung jawab. Model penelitian Wu, Chang dan Selvili dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi besaran NPL adalah:

$$NPL_t = \alpha_0 + \alpha_1 g_{t-1} + \alpha_2 \Delta P_t + \alpha_3 \left(\frac{R_{r,t-1}}{R_{l,t-1}} \right) + \alpha_4 \left(\frac{Corp_{t-1}}{Ind_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$$

dimana:

NPL = rasio *Non Performing Loan*

g = *growth* GDP riil

ΔP = perubahan harga rumah (*nominal term*)

R_r = suku bunga pinjaman real estate

R_l = suku bunga pinjaman lainnya

Corp = jumlah pinjaman real estate untuk perusahaan

Ind = jumlah pinjaman real estate untuk perusahaan

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa NPL diduga disebabkan oleh kondisi makroekonomi yang digambarkan oleh pertumbuhan pendapatan nasional, kondisi pasar real estate dan kebijakan kredit dari bank dalam memberikan kredit. Jika kondisi makroekonomi dan pasar real estate baik, NPL semestinya rendah. Namun jika pada kondisi tersebut NPL meningkat, berarti kemacetan disebabkan oleh *risky lending behavior*, dimana pihak bank tidak cukup berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya.

Salas dan Suarina (2002) yang memodelkan permasalahan rasio pinjaman sebagai fungsi dari variabel makro dan mikro ekonomi, dalam hal ini variabel

neraca bank. Mereka menemukan bahwa perlambatan pertumbuhan kredit membawa dampak positif dan signifikan dalam mengukur bekas pembukuan risiko kredit. Model ini lalu dikembangkan oleh Jiménez dan Saurina (2006) yang membuat model serupa dengan mengikuti langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu guna menguraikan hubungan antara pertumbuhan kredit yang lampau dan masalah arus pinjaman.

Dalam penelitiannya, Jiménez dan Saurina menggunakan prinsip metodologi sama seperti dalam penelitian sebelumnya, namun ada beberapa perbedaan penting dalam penelitian terakhir ini. Saurina menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dan lebih memfokuskan pada karakteristik *loan portfolio* (industri, sektor konsentrasi dan pentingnya jaminan pinjaman) bank sebagai perbandingan dari variabel neraca, yang jauh lebih umum dan sukar untuk diinterpretasikan. Persamaan estimasi dari model yang dibentuk oleh Jiménez dan Saurina dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 NFPL_{it} = & \alpha NPL_{it-1} + \beta_1 GDPG_t + \beta_2 GDPG_{t-1} + \beta_3 RIR_t + \beta_4 RIR_{t-1} + \delta_1 LOANG_{it-2} \\
 & + \delta_2 LOANG_{it-3} + \delta_3 LOANG_{it-4} + x_1 HERFR_{it} + x_2 HERFI_{it} \\
 & + \phi_1 COLIND_{it} + \phi_2 COLFIR_{it} + \omega SIZE_{it} + \eta_1 + \varepsilon_{it}
 \end{aligned}$$

dimana:

NPFL = Rasio NPL (*non performing loan*)

GDPG = *Growth* GDP riil

RIR = Tingkat suku bunga riil

LOANG = Pertumbuhan kredit perbankan

HERFR = *Index Herfindahl* bank di suatu daerah

HERFI = *Index Herfindahl* bank terhadap industri perbankan

COLIND = Persentase *collateral* untuk kredit rumah tangga

COLFIR = Persentase *collateral* untuk kredit perusahaan

SIZE = Ukuran bank atau *market share* bank

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Autoregressive* dan *Distributed Lag*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data bank yang ada di Spanyol dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2002.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa NPL suatu bank dipengaruhi oleh NPL bank itu sendiri pada periode sebelumnya. Selain itu, *growth* GDP riil dan suku bunga pada periode sekarang dan sebelumnya ikut mempengaruhi rasio NPL

bank. Baik *growth* GDP riil periode sekarang maupun periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan suku bunga berpengaruh negatif. Pertumbuhan kredit pada periode-periode sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. *Index herfindahl* bank di daerah dan *collateral* untuk kredit rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan, *index herfindahl* bank terhadap industri perbankan, *collateral* untuk kredit perusahaan dan *size* bank tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL bank.

Muh. Syarif Surbakti (2004) dalam Tesis berjudul Analisis Faktor-faktor Penyebab *Non Performing Financing*, dengan menggunakan model persamaan regresi linier dengan data periode Januari 2001 sampai dengan Januari 2004, ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi signifikan terhadap *probability of default* (NPF) adalah kualitas karakter nasabah dan kualitas *cash flow*.

Berdasarkan hasil penelitian Muh. Syarif Surbakti tersebut yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Syariah untuk memaksimalkan pendapatan akan berupaya untuk menyalurkan dana bentuk pembiayaan.
2. Pembiayaan yang disalurkan akan menimbulkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh kualitas karakter nasabah dan kualitas *cash flow*.
3. Timbulnya pembiayaan bermasalah akan meningkatkan NPF.

Dalam penelitian Muh. Syarif Surbakti tidak mengaitkan dengan kondisi makroekonomi dalam hal ini adalah peningkatan suku bunga dan pertumbuhan pendapatan nasional, karena dapat saja terjadi *cash flow* nasabah terganggu dalam kondisi meningkatnya suku bunga SBI.

Hartono (2004), dalam Tesis berjudul "Pengaruh DPK dan SBI terhadap NPF pada Bank Muamalat Indonesia" menggunakan metode Regresi Kointegrasi dengan data periode Juni 2002 sampai dengan Juni 2006 pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada periode tersebut terdapat fenomena NPF BMI cenderung berfluktuasi walaupun masih dibawah 5% yang berarti masuk dalam kategori bank yang sehat. Bahkan NPF BMI yang sejak Juni 2002 sampai dengan Juni

2003 di atas atau lebih besar dari NPF perbankan syariah, pada periode Juni 2005 dan 2006 NPF BMI mampu berada dibawah NPF perbankan syariah.

Berdasarkan hasil pembahasan atas model yang diperoleh dengan Regresi Kointegrasi, dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan DPK BMI akan mengakibatkan penurunan NPF BMI. Hal ini disebabkan karakteristik pendekatan FDR (*investment rate*) dalam memaksimalkan pendapatan untuk memberikan imbal hasil yang memuaskan nasabah, mendorong BMI untuk memaksimalkan pendapatan dengan menginvestasikan DPK BMI dalam bentuk pembiayaan BMI. Ekspansi pembiayaan yang dilakukan BMI mengakibatkan meningkatnya pembiayaan bermasalah (kolektabilitas 3 s/d 5), namun tidak mengakibatkan peningkatan NPF, akan tetapi justru menurunkan NPF karena ekspansi pembiayaan yang dilakukan BMI lebih banyak menghasilkan pembiayaan yang *performing*. Hal ini menunjukkan BMI dalam menginvestasikan DPK dalam bentuk pembiayaan telah secara berhati-hati sehingga mampu menurunkan NPF. Dalam hal ini juga BMI telah menjalankan fungsi bank Islam yang memaksimalkan DPK dalam bentuk pembiayaan tercermin dari tingkat FDR yang tinggi.

Pada penelitian ini juga ditemukan pengaruh Suku Bunga SBI terhadap NPF BMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan Suku Bunga SBI akan mengakibatkan kenaikan NPF BMI. Peningkatan NPF BMI disebabkan oleh penurunan pertumbuhan DPK, penurunan pertumbuhan pembiayaan, dan meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lindiauwatie (2007) tentang Dampak Faktor Eksternal dan Internal Perbankan Syariah di Indonesia terhadap Pembiayaan Macet dengan Analisis *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition*, mengungkapkan bahwa:

1. Faktor eksternal *shock* GDP, suku bunga dan inflasi berpengaruh terhadap potensi kenaikan pembiayaan macet pada perbankan syariah. Sedangkan faktor internal yang memiliki hubungan dengan pembiayaan macet adalah faktor modal yang ditandai dengan besarnya respon pembiayaan macet apabila terjadi *shock* pada modal. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan modal sangat penting untuk diantisipasi lebih awal terhadap risiko terjadinya pembiayaan

macet, karena apabila terjadi pembiayaan macet maka pihak bank harus mengalokasikan sebagian besar modalnya untuk menutupi pembiayaan-pembiayaan yang tidak tertagih. Dampak buruk *shock* modal yang paling besar terhadap pembiayaan macet bagi dunia perbankan adalah kebangkrutan bank. Kegagalan pinjaman akan menyebabkan tingkat solvabilitas bank menurun. Jika tidak diantisipasi lebih awal dapat menyebabkan krisis pada perbankan yang berakhir dengan likuiditas.

2. Faktor-faktor eksternal dan internal periode sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan kejadian pembiayaan macet pada periode sekarang.
3. Hubungan yang terjadi antara faktor eksternal dengan pembiayaan macet adalah hubungan positif. Artinya apabila terjadi peningkatan pembiayaan macet maka terjadi *shock* atau perubahan yang besar pada faktor eksternal. Sedangkan hubungan faktor internal modal FDR dan pembiayaan dengan pembiayaan macet bersifat negatif. Artinya, peningkatan pembiayaan macet akan menurunkan modal bank, FDR dan pembiayaan. Bank harus mengalokasikan sebagian besar modalnya untuk menanggung *default* kredit. Proses intermediasi atau FDR akan terganggu yang dicirikan dengan menurunnya penyaluran pembiayaan.

4.4 Penerapan Teori dalam Pemecahan Masalah

Perbedaan karakteristik antara perbankan syariah dan perbankan konvensional menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan mendasar, terutama dalam hal penyaluran dana guna memperoleh keuntungan. Perbedaan antara pembiayaan pada perbankan syariah dan kredit pada perbankan konvensional menyebabkan perbedaan pula dalam hal risiko yang dihadapinya, terutama risiko pembiayaan bermasalah. Konsep *profit and loss sharing* yang diterapkan dalam pembiayaan di bank syariah, mengharuskan perbankan syariah lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya, karena kegagalan yang dihadapi oleh nasabah (*mudharib*) akan ikut ditanggung pula oleh pihak bank (*shahibul maal*) sebesar rasio yang telah diperjanjikan di akad. Oleh karena itu, besarnya pembiayaan bermasalah akan sangat bergantung kepada kondisi-kondisi riil

ekonomi yang dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan inflasi.

Berbeda dengan kredit yang disalurkan oleh bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam setiap transaksinya, maka tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter Bank Indonesia akan berdampak pula pada tingkat suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit pada bank konvensional akan berdampak kepada besaran pengembalian pokok dan bunga atas pinjaman kredit yang disalurkan oleh bank. Besarnya tingkat bunga akan menyulitkan nasabah (debitur) dalam mengembalikan pinjamannya, karena selain tingkat bunga, besarnya hutang nasabah kepada bank konvensional juga bergantung kepada kondisi riil perekonomian nasional. Oleh karena itu, terjadinya pembiayaan bermasalah pada perbankan konvensional selain dipengaruhi oleh variabel kondisi riil ekonomi, juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga riil yang didalamnya termasuk laju inflasi.

Perbankan syariah tidak terkait secara langsung dengan perubahan suku bunga SBI sebagai salah satu bentuk penempatan dana yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Dimana, instrumen ini digunakan oleh otoritas moneter Bank Indonesia sebagai salah satu pengendali tingkat suku bunga yang beredar di pasar. Sedangkan dalam perbankan syariah tidak dikenal adanya instrumen SBI, melainkan SWBI yang dapat berfungsi sebagai bentuk lain penempatan dana oleh perbankan syariah tetapi tidak berfungsi dalam menentukan tingkat bagi hasil bank syariah. Kondisi ini tentunya diperkuat oleh besarnya FDR perbankan syariah. Selain itu, pada prinsipnya, bank syariah juga berkewajiban menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dengan seoptimalnya.

Kondisi keuangan perbankan syariah maupun perbankan konvensional memiliki kesamaan dalam pengaruhnya terhadap pembiayaan bermasalah. Besarannya aset yang dimiliki oleh bank tentunya ikut menopang dan mengantisipasi timbulnya risiko kredit akibat pembiayaan bermasalah. Persaingan antar kedua kelompok bank, yang tercermin dari *market share*, menunjukkan kemampuan masing-masing kelompok dalam mengalang pendanaan maupun menghasilkan profit.

Kemampuan menggalang pendanaan dari nasabah sebagai kreditur/*shahibul maal* tentunya ikut menyanggah kekuatan aset perbankan yang menjadi salah satu penopang timbulnya risiko kredit. Semakin tinggi kemampuan bank menggalang pendanaan maka akan semakin berkurang pula rasio pembiayaan bermasalahnya. Selain itu, penyaluran dana dalam bentuk kredit/pembiayaan yang bersifat produktif ataupun konsumtif, ikut memacu tingkat pertumbuhan pembiayaan yang pada akhirnya juga ikut mendorong timbulnya pembiayaan bermasalah. Namun, dampak yang diakibatkannya tidak serta merta terjadi pada saat itu juga atau pada periode yang sama, tetapi terjadi pada periode yang akan datang. Rentang waktu timbulnya pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh pertumbuhan pembiayaan sangat bergantung kepada kondisi makroekonomi dan karakteristik nasabah.

